

**K E T E T A P A N**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : IX/MPR/1973**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Kekuasaan Pemerintah Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 perlu mengangkat seorang Presiden/Mandataris yang menjalankan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - b. bahwa Saudara Soeharto Jenderal TNI telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.
- Mengingat :**
1. Pasal 1 ayat (2), pasal 4 ayat (1), pasal 6, pasal 7 dan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/1972 tentang Pemberian tugas kepada Badan Pekerja Permusyawaratan Rakyat;
  3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata-Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973 tentang Tata-Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
  5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
- Memperhatikan :**
1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973;

2. Putusan Rapat Paripurna VI tanggal 22 dan 23 Maret 1973 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

**Pasal 1**

Mengangkat Saudara Soeharto Jenderal TNI menjadi Presiden Republik Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

**Pasal 2**

Masa jabatan Presiden/Mandataris yang dimaksud dalam pasal 1 Ketetapan ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak diucapkannya sumpah/janji dihadapan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

**Pasal 3**

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Maret 1973

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Ketua

t.t.d

K.H. Dr. IDHAM CHALID

Wakil Ketua

t.t.d

Drs. SUMISKUM

Wakil Ketua

t.t.d

J. NARO, S.H.

Wakil Ketua

t.t.d.

DOMO PRANOTO

Wakil Ketua

t.t.d.

KARTIDJO

Wakil Ketua

t.t.d.

Mh. ISNAENI

[www.tatanusa.co.id](http://www.tatanusa.co.id)